



## Pemerintah Kembali Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan Terlambat Bayar Pajak, Denda Dihapus hingga 31 Juli

Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang penghapusan atau melanjutkan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB hingga 30 September 2022 lalu, kebijakan tersebut kembali berlaku di tahun ini hingga 31 Juli 2023.



**DIREKSI WARNA:** Antrean warga mewarnai pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pontianak, terlebih di masa pembebasan denda pajak sekarang ini.

MIRZA A. MUIN, Pontianak

ke halaman 15 kolom 1  
PAGE FACEBOOK SAMSAT PONTIANAK



## Sambungan dari halaman 9

KEPALA Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Bapenda Kalimantan Barat Edy Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memberlakukan pembebasan denda keterlambatan plus keringanan pokok pajak kendaraan. Pemberlakuan itu sudah mati tidak bisa diperbaharui kembali. Namun aturan itu, menurutnya masih menunggu instruksi. Apabila aturannya diaturkan, dipastikan dia bahwa daerah tinggal mengikuti aturan dan menjalankannya dilapangan.

"Pembebasan denda keterlambatan plus keringanan pokok pajak kami (Bapenda Kalbar) berlakukan sejak 1 Februari lalu," jelas Edy kepada Pontianak Post, kemarin.

Pemberlakuan aturan pembebasan denda pajak ini juga mereka berikan kerangka pokok pajak pada pemilik kendaraan. Bagi pemilik kendaraan yang menunggak 4 tahun berjalan mendapat diskon 25 persen. Kemudian untuk kendaraan menunggak pajak 5 tahun ke atas mereka berikan diskon 40 persen. Begitu juga di atas 5 tahun akan mereka berikan diskon hingga 40 persen.

Target mereka tahun ini

dan PAP beserta denda. Pemberlakuan pembebasan denda pajak ini, diaaku dia, selain di Kalbar, juga dilakukan di provinsi lain. Dimisalkan dia, seperti di Jambi dan Riau. "Ini intruksi pusat dalam upaya memvalidkan data kepemilikan kendaraan," ujarnya.

Sebab ada kebijakan Pemerintah Pusat bahwa 2 tahun pajak kendaraan mati tidak bisa diperbaharui kembali. Namun aturan itu, menurutnya masih menunggu instruksi. Apabila aturnya diaturkan, dipastikan dia bahwa daerah tinggal mengikuti aturan dan menjalankannya dilapangan.

Eddy melanjutkan, sejak aturan ini diberlakukan, terdapat kenaikan pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan. Baik yang datang ke pelayanan Bapenda, drive true, dan mobil pelayanan pajak.

"Seperti hari ini (Sabtu, Red) hingga jam 11 siang masih ramai konsumen datang untuk membayar pajak kendaranya. Pelayanan di hari Sabtu ini kita berikan setengah hari," ujarnya. La pun mengimbau, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang ke pelayanan Samsat. Dia mengingat-

kan agar jangan sampai di akhir-akhir pembayaran pajak kendaraan akan selepas baru masyarakat datang, "Nanti malah tergesa-gesa," ujarnya.

Tahun lalu, sebagaimana diberitakan di situs koran-taspolri.go.id, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang penghapusan atau melanjutkan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB, dan BBNKB hingga 30 September 2022.

UPT PPD Pontianak Wilayah I, Edy Gunawan, mengatakan perpanjangan program ini bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam pembangunan daerah yang lebih cepat.

"Kami hitung berdasarkan data, khusus Samsat Pontianak kami memproses sekitar 551 kendaraan setiap harinya dari hari Senin hingga Sabtu selama bulan Agustus dengan pelayanan di Samsat Pontianak hanya proses ganti pelat atau perpanjangan STNK dan proses bea balik nama kendaraan bermotor," paparnya.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan atau pengesahan STNK di unit layanan lainnya seperti gerai samsat, samsat keliling, outlet samsat dan samsat drive thru juga men-

dan Angkutan Jalan (LLA) tentang penghapusan data STNK yang mati pajak 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dan TNKB. Eddy mengatakan, dapat dilihat dari data yang dihitung selama 1bulan pembebasan, animo masyarakat sangat ramai memenuhi Kantor Samsat Pontianak. Samsat Siantan dan Samsat Kubu Raya dari hari Senin hingga Sabtu. Petugas pelayanan di sana selalu overtime melebihijam pelayanan, kurang lebih selkitar 3 hingga 4 jam demi melayani jumlah masyarakat yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami hitung berdasarkan data, khusus Samsat Pontianak kami memproses sekitar 551 kendaraan setiap harinya dari hari Senin hingga Sabtu selama bulan Agustus dengan pelayanan di Samsat Pontianak hanya proses ganti pelat atau perpanjangan STNK dan proses bea balik nama kendaraan bermotor," paparnya.

Sesuai dengan implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



galamiljonjakan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya.

Edy mengungkapkan, realisasi Pendapatan UPT PPD Pontianak Wilayah I per-6 September 2022 secara akumulasi sebesar 66,29 persen atau sebesar Rp384,8 miliar dari target yang diterapkan sebesar Rp580,5 miliar untuk tiga jenis pajak daerah yang dipungut (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan).

Realisasi PKB di63,13 persen atau sebesar Rp201,7 miliar dari target Rp319,5 miliar. Realisasi BBNKB di70,20 persen atau sebesar Rp172,6 miliar dari target Rp245,9 miliar. Realisasi PAP di65,02 persen atau sebesar 1,8 miliar rupiah dari target Rp2,9 miliar.

“Pelaksanaan program kebijakan pemberbasan denda

administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB kedua yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2022 dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan

diterapkan di seluruh unit layanan UPT PPD Bapenda se-Kalimantan Barat yang tersebar di 14 kabupaten Kota khususnya pada UPT PPD Pontianak Wilayah I sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan kewajiban kepada daerah untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” terangnya.

Capaian Pajak Kendaraan Bermotor selama bulan

Pembebasan Denda Keterlambatan selama bulan Agustus UPT PPD Pontianak Wilayah I memungut Pajak

Kendaraan bermotor sebesar Rp46,5 miliar, ini dua kali lipat dari rata-rata penenerimaan yang kita terima. Biasanya di nilai kurang lebih Rp 21,3 miliar. Kekurangan Rp195,7 miliar (580,5 – 384,8 m) dalam waktu 4 bulan ini, dimaksimalkan dengan masif dalam sosialisasi program pembebasan denda administrasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami maksimalkan semua media sosialisasi hingga ke pasar tradisional juga kami datangi bersama PT. Jasa Raharja supaya dapat berjalan optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya,” ucapnya.

Pengas mensosialisasikan program penghapusan denda pajak kepada pedagang di pasar. (\*)